



PERJANJIAN PERBATASAN WILAYAH NEGARA DALAM PRESPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Ruthy Kezia Anastasia, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : ruthy@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

Keywords:

Internasional law,
violation of boorder
agreements

Kata kunci:

Hukum Internasional,
Pelanggaran perjanjian
perbatasan

Corresponding Author:

Ruthy Kezia Anastasia, e-mail :
ruthy@undiksha.ac.id

Abstract

In this article discusses the violation of border agreements in the perspective of International Law, the method used is the library method through descriptive presentation and qualitative analysis, which is done by researching library materials such as books, articles and journals related to the object written. . The purpose of writing this article is to provide an understanding of various violations of sovereignty over the territory of the state from the perspective of International Law.

Abstrak

Dalam artikel ini membahas mengenai pelanggaran perjanjian perbatasan dalam perspektif Hukum Internasional, metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan melalui penyajian yang deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan misalnya seperti buku, artikel-artikel dan juga jurnal yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai pelanggaran kedaulatan atas wilayah negara menurut perspektif Hukum Internasional.

@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Selain diakui oleh negara-negara lain, wilayah merupakan suatu elemen kunci yang mestinya dimiliki oleh sebuah negara yang berdaulat. terdapat pula batas-batas tertentu yang menentukan wilayah sebuah negara yaitu darat, laut, dan udara. Batas-batas ini merupakan hal yang hakiki, tidak hanya sebagai sebuah batas maupun tanda dalam negara, bahkan banyak perspektif kehidupan negara yang disentuh, seperti halnya masalah ekonomi, sosial budaya, keamanan, serta identitas nasional/penghormatan. Secara umum, perbatasan adalah garis pemisah antara 2 negara.

Isu yang semakin mengemuka akhir-akhir ini dan menjadi perhatian kita adalah berbagai pelanggaran kedaulatan teritorial suatu negara, klaim sepihak suatu negara atas kepemilikan sumber daya alam/pulau/wilayah, berbagai pelanggaran HAM di wilayah perbatasan (seperti perdagangan manusia), berbagai kejahatan/kejahatan di perbatasan (illegal logging, weapon smuggling, illegal fishing), ancaman teroris.

Fakta ini menunjukkan bahwa wilayah perbatasan antar negara masih rentan terhadap berbagai persoalan multidimensi. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah ketidakjelasan definisi batas wilayah antar negara. Berkaitan dengan itu, pemahaman tentang konsep negara, wilayah nasional, dan batas wilayah merupakan langkah awal menuju pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya kawasan perbatasan negara, terutama dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Hukum internasional telah memberikan keterlibatan penting, lebih-lebih pada saat negosiasi serta penandatanganan perjanjian perbatasan atau kesepakatan antar dua Negara. Hal itu terjadi karena perbatasan antar negara dimana Hukum Internasional sudah memberikan fitrah yang penting, Hukum internasional dengan kentara menetapkan pembatasan penggunaan sementara wilayah perbatasan antar negara tanpa mempengaruhi klaim para pihak manapun. Meski kedua belah pihak belum menyepakati garis perbatasan, hal itu masih bisa terjadi.

Perjanjian darat dan laut (maritime boundary) merupakan bukti secara tidak langsung dari pengakuan kedaulatan suatu negara terhadap wilayahnya, perjanjian itu harus dimasukkan ke dalam sebuah perjanjian, dan seseorang telah sepakat untuk meratifikasinya dalam bentuk hukum, yang pada dasarnya untuk memudahkan para pihak untuk memahami ketika terjadi perbedaan penafsiran tentang perjanjian atau pelaksanaan perjanjian. Suatu wilayah yang pasti (fixed territory) merupakan persyaratan mendasar adanya suatu negara. Wilayah yang pasti adalah hal dasar dalam suatu negara yang bisa bewujud daratan dan perairan. Biarpun begitu, tidak ada persyaratan yang menyatakan bahwa semua perbatasan sudah berakhir serta memiliki masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga pada saat meemproklamkan diri sebagai negara baru maupun setelahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian Perbatasan Negara Menurut Hukum Internasional

Hukum Internasional memberi pengaruh yang cukup besar, yaitu implementasi dalam negoisasi kesepakatan atau kesepakatan perbatasan antar negara. Hukum Internasional dengan jelas mendefinisikan pembatasan penggunaan sementara wilayah perbatasan antar negara yang tidak harus mempengaruhi klain antar pihak, hal ini masih bisa terjadi. Perjanjian darat dan laut (sea boundary) atau

perjanjian batas wilayah bersama dengan negara tetangga merupakan bukti secara tidak langsung dari pengakuan kedaulatan suatu negara terhadap wilayah, melainkan perjanjian tersebut harus dimasukkan dalam bentuk perjanjian, suatu undang-undang yang telah dimufakatkan untuk di sahkan kedalam bentuk undang-undang pada dasarnya memudahkan para pihak memiliki penafsiran yang berbeda terhadap perjanjian atau pelaksanaannya. Terdapat penentuan perbatasan sebuah negara yang ditentukan oleh proses-proses Hukum Internasional yaitu:

a) Self Determination: Penentuan nasib sendiri merupakan salah satu sumber hukum internasional, karena merupakan salah satu asas hukum umum yang telah diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan dapat digunakan sebagai salah satu kriteria penentuan batas-batas suatu negara sesuai dengan hukum internasional. Pengertian hak untuk menentukan nasib sendiri (the rights of self determination) yang dapat diartikan kedalam 2 arti :

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat diartikan sebagai hak rakyat suatu negara untuk menentukan sendiri bentuk pemerintahannya. Hak-hak ini diakui dalam hukum internasional, terutama dalam deklarasi tentang hak dan kewajiban negara
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri dapat merujuk pada hak sekelompok orang atau suatu negara untuk mendirikan negaranya sendiri yang merdeka. Meskipun Piagam PBB berisi beberapa ketentuan untuk "penentuan nasib sendiri", Piagam PBB menetapkan beberapa prinsip untuk hak untuk menentukan nasib sendiri dan prinsipnya jelas.

b) Asas *Uti Possidetis Juris* merupakan salah satu sumber hukum internasional, karena merupakan salah satu asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab dan dapat dijadikan sebagai asas pedoman bagi penetapan batas-batas negara sesuai dengan hukum internasional. hukum. Istilah *Uti Possidetis Juris* berasal dari bahasa Latin dan berarti "sesuai keinginan" (as you want). Secara historis, dalam hukum Romawi, prinsip ini diterapkan dalam kasus penaklukan teritorial, seperti penaklukan teritorial oleh penguasa Jerman di Lorraine, Alsace, pada tahun 1871. Hukum Perdata menggunakan prinsip ini pada sistem hukum romawi. Secara konteks, terdapat dua perbedaan terminologi dengan terjemahan *Uti Possidetis Juris*, yaitu perbedaan etimologi antara gelar dan gelar dalam hukum perdata. Kepemilikan berarti memperoleh kepemilikan melalui proses yang baik tanpa kekerasan dan penipuan.

Hakim Romawi menerapkan *Uti Possidetis* yang terkenal pada *Ita Possidetis* dari Helen Ghebwebet. lokasi kota. Dalam bahasa Inggris artinya "seperti yang Anda miliki, maka Anda dapat memiliki" karena Anda dapat memilikinya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk masalah hak milik di pengadilan dan lebih menekankan pada bukti formal. Jadi judul mengacu pada pemahaman informal tentang kepemilikan, seperti dalam hukum perdata berarti lebih banyak kontrol *de facto*. Didalam Perjanjian perbatasan ini terdapat 2 macam perjanjian menurut Hukum Internasional yaitu:

1. *Personal Treaties*
2. *Impersonal Treaties*

Konsep ini kemudian diterapkan untuk mengubah posisi dalam hukum internasional klasik, yang menetapkan bahwa *dissenting agreement* berarti

kesepakatan mengenai tanah atau wilayah. Perjanjian internasional memberikan status hukum wilayah, seperti perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan, dll. Meskipun perjanjian individu atau perjanjian yang bersifat politik dapat bersifat bilateral atau multilateral, seperti perjanjian aliansi, netralitas dan perdamaian. memecahkan argumen.

Pengertian Perbatasan Negara Menurut Para Ahli

Menurut Green NA Maryan, ia menyatakan bahwa batas wilayah adalah batas terluar suatu negara, berupa garis khayal yang memisahkan wilayah suatu negara dengan wilayah negara lain, baik darat, laut maupun udara, dengan kualifikasi. Di daerah perbatasan dan zona bebas. Wilayah perbatasan dalam dua istilah di atas dapat dibatasi dalam berbagai perjanjian internasional, yaitu “*treaty contract*” untuk menyelesaikan masalah perbatasan secara insidental, dan “*legislative treaties*” untuk mengatur secara permanen masalah perbatasan. Batas wilayah harus dilindungi dan dijaga dengan baik, karena selain untuk menangani penyelesaian berbagai sengketa internasional, kawasan perbatasan juga memiliki fungsi yang sangat penting, seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, kedaulatan nasional dan fungsi identitas nasional, untuk menjaga kepentingan dalam negeri.

Dalam menjalankan fungsi perbatasan kita perlu memperhatikan aspek budaya masyarakat keduanya, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam perdagangan. Administrasi batas-batas wilayah oleh badan-badan khusus yang didirikan di dalam Negara, yang tujuannya adalah untuk memungkinkan administrasi pemerintahan berjalan secara normal dan untuk menerapkan hukum Negara secara adil. Secara eksternal, penetapan dan pengelolaan perbatasan antar negara bertujuan untuk menjamin berlakunya hukum internasional secara menyeluruh dan untuk mencapai keseimbangan hak dan kewajiban nasional dalam kerangka hubungan internasional yang serasi, damai, dan seimbang.

Terdapat pula argumen ahli geografi politik (yang pertama yaitu *boundaries* istilah ini dipakai dikarenakan fungsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik yaitu negara biasanya paling tepat digunakan jika suatu negara dilihat sebagai unit spasial yang berdaulat, yang kedua yaitu *frontier* istilah ini digunakan karena posisinya *front* (di depan) atau juga *hinterland* (dibelakang) di suatu negara, *frontier* ini memiliki banyak istilah seperti *foreland*, *bonderland* maupun *march* meskipun keduanya memiliki arti dan makna yang berbeda tetapi kedua istilah ini saling melengkapi serta mempunyai nilai strategis terhadap kedaulatan wilayah negara.

Terdapat pendapat dari Ladis K. D. Kristof terhadap pengertian *frontier* dan *boundaries* dimana terdapat perbedaan antara keduanya *frontiers* memiliki orientasi ke luar, yang memiliki sebuah manifestasi dari kekuatan sentrifugal, yakni suatu faktor integrasi antara negara-negara di satu pihak dan masih membolehkan terjadinya interpenetrasi pengaruh dua negara yang berbatasan, sedangkan *boundaries* memiliki orientasi ke dalam yang memiliki manifestasi dari kekuatan sentripetal *boundaries* ini juga merupakan pemisah dalam bentuk zona transisi antara situasi kehidupan yang berbeda yang mencerminkan kekuatan yang berlawanan dari negara-negara yang berbatasan.

Konteks pengelolaan perbatasan wilayah antar negara penerapan hukum internasional secara holistik dan konstruktif.

1. kehadiran lembaga pengelola perbatasan di tingkat pusat dan daerah di Indonesia diharapkan dapat fokus pada pemetaan dan pengenalan titik-titik perbatasan negara (darat, laut, dan udara). Inovasi mewujudkan penetapan batas wilayah antar negara yang bersifat limitatif dan holistik sehingga ketentuan hukum internasional dapat diterapkan di wilayah perbatasan dengan sebaik-baiknya. Ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan di atas dapat menghambat penerapan hukum internasional, meskipun hukum transisi (Transitional Justice) dapat ditegakkan dalam bentuk “*ius constituendum*” yang lahir dari kebiasaan internasional yang disetujui dan dilakukan oleh dua negara.
2. Badan-badan perbatasan di Indonesia dan kawasan dapat berperan membantu penyelesaian berbagai sengketa internasional (International Disputes) untuk menciptakan kondisi keamanan perbatasan yang harmonis dan terkendali. Sementara hukum internasional memberikan ruang bagi penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan sengketa internasional, seperti perang dan blokade damai, diharapkan penyelesaian sengketa secara damai akan terus berfokus pada pilihan seperti arbitrase, peradilan, negosiasi-mediasi, dan rekonsiliasi.
3. kehadiran badan perbatasan juga dapat mensinergikan kegiatan produktif, seperti memelopori pengembangan perjanjian internasional (treaties) untuk mempromosikan harmoni, kedaulatan dan "saling menguntungkan" dalam hubungan internasional dalam segala aspek. Pada level ini, lembaga perbatasan dapat melakukan diplomasi untuk mengembangkan perjanjian internasional berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti "perjanjian harus diikuti." Pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam menangani dan menganalisis berbagai landasan hukum dapat lebih mendukung implementasi dimensi ini. Penguasaan dan penegakan wilayah perbatasan, baik untuk kepentingan perbatasan internasional berdasarkan hukum positif masing-masing negara, maupun untuk kepentingan perbatasan luar negeri berdasarkan hukum internasional, dalam bentuk undang-undang dasar dan penemuan atau pembentukan kebiasaan internasional internasional. hukum (konvensi).
4. Badan perbatasan juga dapat menjadi “leading agency” yang menjalankan fungsi community development, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membentuk karakter kawasan perbatasan yang tidak saling meragukan dan lebih condong kepada kehidupan. . Kondisi “saling pengertian” terbentuk di ranah sosial. Budaya dan keamanan daerah. Pakar hukum internasional seperti “Green NA Maryan” mengatakan bahwa di wilayah perbatasan, tidak boleh ada kewajiban untuk menghormati perbatasan suatu negara dan tidak boleh ada ancaman antar negara. Untuk mengatur semua ini, Dewan Bipatie dapat dibentuk antara dua negara yang bersebelahan.

Jika keempat perspektif di atas dapat dijadikan “referensi” bagi pengelola perbatasan antar negara Indonesia, maka fungsi dan peran lembaga dapat diterapkan secara optimal untuk menghilangkan anggapan bahwa lembaga atau badan baru didirikan hanya untuk mencari keuntungan. Elite dan melaksanakan kegiatan berorientasi proyek.

Pentingnya Perbatasan Bagi suatu Negara

Secara umum Batas-batas ini penting bagi negara selain sebagai batas/penanda wilayah suatu negara, tetapi juga menyangkut banyak aspek kehidupan bernegara lainnya seperti masalah ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan identitas/penghargaan nasional.

Terdapat pula aspek-aspek yang menunjukkan pentingnya perbatasan bagi suatu negara,

1. Aspek Politik dan Keamanan

Secara politis, seperti telah disebutkan sebelumnya, wilayah perbatasan yang jelas tentu saja merupakan syarat terbentuknya sebuah negara. Dengan batas-batas yang jelas, suatu negara pasti dapat mengetahui sejauh mana wilayah di mana negara tersebut dapat menjalankan kekuasaan tanpa campur tangan dari negara asing, karena wilayah tersebut merupakan wilayah kedaulatannya. Selain itu, wilayah perbatasan juga memegang peranan yang sangat penting dalam keamanan suatu negara karena berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Banyak kasus sengketa perbatasan antar negara dalam hubungan internasional, dan salah satu kasus yang paling rumit adalah sengketa Laut China Selatan antara China dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Tumpang tindihnya klaim perbatasan teritorial negara-negara tersebut di Laut China Selatan dan kurangnya pemahaman di antara negara-negara yang bersengketa menjadi penyebab berlarut-larutnya sengketa tersebut. Jadi, tentunya negara-negara yang terlibat sengketa harus lebih waspada terhadap keamanannya sendiri.

2. Aspek Ekonomi dan Kesejahteraan

Batas wilayah juga berperan penting dalam mengamankan kepentingan ekonomi suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya, kepentingan ekonomi yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan batas yang jelas, negara asing tentu tidak berhak mengambil sumber daya alam/SDA dari wilayah negara lain. Mengambil contoh sengketa Laut China Selatan, tampaknya negara-negara yang bersangkutan ingin memastikan kepentingannya di Laut China Selatan selain melindungi wilayahnya sendiri. Alasan kuat negara-negara tersebut bersaing memperebutkan perairan di Laut Cina Selatan adalah karena perairan tersebut diduga memiliki cadangan minyak dan sumber daya ikan yang kaya.

3. Aspek Sosial dan Budaya

Selain aspek politik, keamanan dan ekonomi, batas wilayah juga berperan dalam aspek sosial dan budaya. Sebagai daerah terluar dari suatu negara, wilayah perbatasan tentunya dapat dikatakan sebagai cerminan dari negara tersebut. Seperti yang dikatakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kawasan perbatasan menunjukkan kebanggaan dan wajah bangsa Indonesia. Batas-batas wilayah ini berperan dalam menjaga dan memelihara identitas budaya dan nasional suatu negara. Untuk menjaga identitas nasional dan kepercayaan masyarakat di wilayah perbatasan, pemerintah suatu negara harus memberikan perhatian yang cukup terhadap wilayah perbatasan. Di era Presiden Joko Widodo, fokus tersebut dicapai melalui renovasi atau pembangunan Pos Perbatasan Negara (PLBN) yang salah satunya terletak di kawasan Motain di perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste, NTT. Dengan dibangunnya PLBN akan semakin baik dan megah, dan tentunya akan menimbulkan rasa bangga nasional Indonesia pada masyarakat perbatasan di sana. Seiring dengan meningkatnya rasa bangga, semangat nasionalisme di daerah perbatasan tentunya akan semakin kuat.

Perbedaan antara wilayah dan kawasan

Menurut definisi ada perbedaan antara wilayah dan kawasan, Kamus Indonesia mendefinisikan "wilayah" sebagai daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan)

sedangkan yang dimaksud dengan "kawasan" adalah kawasan tertentu yang mempunyai ciri-ciri, yaitu tempat tinggal, pertokoan, industri. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, jelas perbedaan definisi wilayah (negara) dan kawasan (berbatasan). Wilayah (negara) adalah salah satu elemen kesatuan wilayah daratan, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan daratan di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk segala sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sedangkan wilayah (border) adalah bagian dari wilayah negara yang terletak di bagian dalam sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara lain.

Perbatasan bukan hanya sekedar titik-titik khayal yang memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, tetapi juga sebuah titik-titik di dalam wilayah perbatasan, terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai warga negara yang harus dilakukan oleh undang-undang sebagai landasan hukum mengenai batas-batas wilayah Negara Republik Indonesia Terhadap apa yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Wilayah pada umumnya merupakan bagian dari permukaan bumi yang wilayahnya ditetapkan berdasarkan pandangan, batas-batas dan karakteristik fisik-geografis. Merujuk pada UU no. 24/1992 Dalam Penataan Ruang, kawasan didefinisikan sebagai ruang yang merupakan suatu kesatuan geografis dan segala unsur yang berkaitan dengannya yang batas wilayah dan sistemnya ditetapkan berlandaskan aspek administratif dan aspek fungsional. Dengan berpatokan pada definisi di atas, contoh daerah antara lainnya : Indonesia Timur (geografis); Wilayah Pesisir (geografis, fungsional); Provinsi, Kabupaten, atau Kota (administratif); Kawasan Perkotaan (fungsional). Untuk definisi daerah terlarang bersifat fungsional, istilah lain yang lebih spesifik sering digunakan yaitu daerah.

Terdapat 4 jenis bagian wilayah secara konseptual;

(1) Wilayah homogen,

merupakan wilayah area dilihat dari satu aspek yang memiliki ciri atau karakteristik yang hampir sama. Karakteristik dan ciri homogenitas misalnya dalam hal ekonomi seperti halnya wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi homogen, berpenghasilan rendah atau miskin, dalam hal geografi seperti daerah yang memiliki topografi atau iklim yang sama, agama, ras dan suku. Dalam hal ini wilayah homogen ditentukan berdasarkan keseragaman internalnya. Terdapat contoh wilayah homogen yaitu Jawa pantai utara Jawa Barat, merupakan wilayah yang homogen dalam hal produksi beras. Implikasi pada daerah homogen adalah jika terjadi perubahan pada bagian dari wilayah akan mempengaruhi seluruh bagian wilayah dengan proses yang sama. Apa yang terjadi di satu bagian juga akan berlaku untuk bagian lain dari wilayah tersebut.

(2) Wilayah nodal,

merupakan area fungsional memiliki keterkaitan antara pusat dan wilayah di belakangnya. Hal ini bisa dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, atau komunikasi dan transportasi. Wilayah nodal ini merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan yang saling berkaitan atau berhubungan. Wilayah nodal ini pula wilayah yang heterogen serta bersifat dinamis di wilayah nodal, pertukaran barang dan jasa secara internal di dalam daerah itu adalah suatu keharusan mutlak. Biasanya area belakang akan menjual bahan baku dan jasa tenaga kerja ke area inti, sedangkan area inti akan menjualnya ke area belakang dalam bentuk barang jadi.

(3) wilayah administratif,

merupakan daerah yang batasnya diatur menurut kepentingan administratif ataupun politik, contoh: provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, distingtif untuk daerah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam peraturan perundang-undangan dinegara kita disebut sebagai wilayah otonom, wilayah administrasi ini juga Adalah wilayah kerja instansi pemerintah pusat, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, di setiap daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat. pemerintah. / Walikota melakukan urusan pemerintahan umum di daerah tersebut. Terdapat pula 2 faktor dalam penggunaan pengertian wilayah adinistratif:

1. Dalam mengatualkan kebijakan dan rencana pembangunan daerah perangai dari berbagai instansi pemerintah diperlukan. Dengan demikian, lebih kasatmata jika pembangunan daerah didasarkan pada satuan-satuan daerah.
 2. Ditentukan berdasarkan unit administrasi pemerintahan lebih lancar dianalisa, karena sudah lama mengumpulkan data di berbagai pelosok daerah menurut satuan wilayah administrasi yang ada.
- (4) Wilayah perencanaan,

merupakan wilayah yang batas secara fungsional didasarkan pada niat perencanaan. Area ini menunjukkan koherensi atau kesatuan keputusan ekonomi (Boudeville dalam Glasson, 1978). Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai area yang cukup besar serta memungkinkan perubahan penting dalam penerapan populasi dan kesempatan kerja, tetapi cukup kecil untuk memungkinkan masalah perencanaan dapat dilihat sebagai satu kesatuan. Adapun pendapat yang hampir sama dengan Boudeville yaitu pendapat dari Klaessen (dalam glason, 1978) dimana wilayah perencanaan haruslah memiliki ciri-ciri :

1. Cukup besar untuk membuat keputusan investasi yang baik skala ekonomi;
2. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan paksa pekerjaan yang ada;
3. Memiliki struktur ekonomi yang homogen;
4. Memiliki setidaknya satu titik pertumbuhan;
5. Menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan;
6. Masyarakat di daerah tersebut memiliki kesadaran yang sama tentang masalah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam memperkuat posisi suatu negara saat menghadapi potensi perselisihan antara wilayah dengan negara tetangga, banyak sekali kasus yang di selesaikan dengan mekanisme hukum internasional dimana ini telah menunjukkan betapa pentingnya penguasaan yang efektif. Dikarenakan hal tersebutlah kebijakan dan peraturan guna mendorong secara optimal pembangunan kawasan perbatasan antar negara. Terpaut dengan pengembangan daerah perbatasan, tidak mampu jika menggunakan perspektif geografis dan politik karena disini akan berbicara tentang masyarakat yang mendiami dan melintasi perbatasan disinilah kita harus menggunakan juga perspektif sosial. Perspektif geografis politik formal ini tidak bisa menjelaskan apa itu mobilitas meskipun perspektif ini melihat perbatasan sebagai garis khayal pada peta sebagai sebagian dari wilayah negara yang pas, statis dan juga tidak bisa dinegosiasikan , tetapi hal ini juga berguna sebagai dasar dalam keberadaan negara.

Logika geografis politik terkadang sering tidak pas dengan realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di perbatasan. Terhadap hal itu hubungan antara manusia dan daerah perbatasan kedua negara merupakan hal yang harus karena setiap negara berwenang untuk menetapkan batas terluar wilayahnya, untuk hal tersebut peran negara dalam sebuah perbatasan yakni tugas perlindungan, supaya jangan ada pihak luar yang tidak berwenang masuk dan menerobos hak milik kita, dalam pasal 1 butir 4 UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di sebut dengan Wilayah Negara, adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan rana di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Dimana wilayah negara merupakan garis pemisah kedaulatan sebuah negara berdasarkan Hukum Internasional.

Saran

Semoga artikel ini hendaknya bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan terhadap “Perjanjian Perbatasan” selain itu dalam penulisan artikel ini penulis jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat menyempurnakan kembali serta menambah wawasan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Gede, Dewa Sudika Mangku. “Teori Klaim Wilayah Perbatasan Negara” <https://www.hubunganinternasional.id//main/blog/16?title=Perbatasan+dalam+Studi+Hubungan+Internasional>
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Prof. Dr. Sefriani, “Hukum Internasional”